



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat sebagai penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang telah diterbitkan terdahulu, terkait dengan pemilihan dan pemberhentian kepala desa, serta keluarnya Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 disisipkan satu ayat baru yakni ayat (3a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak bergelombang.
- (3a) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati menunjuk penjabat kepala desa.
- (4) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah;
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa;
 - d. pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - e. pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak ditetapkan dengan keputusan bupati; dan/atau
 - g. penetapan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan setelah calon kepala desa ditetapkan.
3. Diantara huruf e dan huruf f ayat (3) Pasal 4, disisipkan satu huruf yakni huruf e.1, sehingga perlu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat kabupaten dengan keputusan bupati.
- (2) Panitia pemilihan tingkat kabupaten paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
 - c. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa;
 - d. Anggota, terdiri atas camat serta unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Unit Kerja yang membidangi pemerintahan desa.
- (3) Panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - (e.1) melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

4. Ketentuan Pasal 20 huruf k, dan huruf s dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia cuti bagi calon kepala desa yang berasal dari kepala desa, sekretaris desa atau perangkat desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- h. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI atau pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- i. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- j. bersedia berhenti sementara bagi calon kepala desa yang berasal dari BPD;
- k. dihapus;
- l. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- n. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. tidak berstatus sebagai pengurus partai politik;
- p. sehat jasmani dan rohani;
- q. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- r. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- s. dihapus.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Apabila jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.

6. Ketentuan Pasal 43 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh calon kepala desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- (3) Panitia pemilihan tingkat kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan.
- (4) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada calon kepala desa yang mengadukan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan dilaporkan kepada bupati dengan tembusan BPD.
- (5) Calon kepala desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh bupati, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda proses pelantikan calon kepala desa terpilih.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari lingkup pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala desa serentak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
 - (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.
8. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 46 disisipkan satu ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
 - a. "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - b. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
 - c. bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (2) Pelaksanaan pelantikan kepala desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah, pejabat yang diambil sumpah, para saksi dan rohaniawan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama atau yang mewakili kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (3.a) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi; dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

- (4) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
 - (5) Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - (6) Apabila kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
 - (7) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
9. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 47 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
 - (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada camat untuk diteruskan kepada bupati dengan tembusan BPD.
 - (2.a) Persetujuan cuti kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
 - (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
 - (4) Apabila kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.
 - (5) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberhentikan sebagai anggota BPD apabila telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
10. Ketentuan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan sebagai kepala desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
11. Ketentuan ayat (2) huruf b, dan huruf g Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Kepala desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan /atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usulan pemberhentian kepala desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, diusulkan oleh BPD kepada bupati melalui camat berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (4) Usulan pemberhentian kepala desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada bupati melalui camat, berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (5) Apabila kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada bupati melalui camat, dan pemberhentian kepala desa tersebut ditetapkan dengan keputusan bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari BPD.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai ditetapkannya Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

14. Di antara Pasal 63 dan 64 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 63A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

- (1) Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam 57 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (3) Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

15. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63A ayat (2), diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu yang dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- (2) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat .
- (5) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja desa.
- (6) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada kepala desa dan pimpinan BPD.

16. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 64A, Pasal 64B, dan Pasal 64C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon kepala desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 64B

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
- Persiapan;
 - Pelaksanaan; dan
 - Pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
 - pengajuan biaya pemilihan kepala desa antar waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak panitia terbentuk;
 - pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa; dan
 - pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa.
- (4) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- tokoh adat;
 - tokoh agama;
 - tokoh masyarakat;
 - tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64C

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat berasal dari Sekretaris Desa yang merupakan pegawai negeri sipil atau Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkup Pemerintah Daerah dengan mengutamakan Pegawai Negeri Sipil yang berdomisili di desa/kecamatan setempat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

TELAH DITELITI OLEH:	
KASUBALING	
KABALING	
KADALING	
SEKALING	
KADIC	
ASISTEN	
SEKDA	

TELAH DITELITI OLEH BAKASUBALING

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

GASDINUL GAZAM

GASDINUL GAZAM

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI: /2018
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR